



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang akan dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Kantor/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Kantor/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja, antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja serta perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja.
13. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
15. Sasaran Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
18. Obyek Belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
19. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
20. Uraian Rincian Obyek Belanja adalah digit keenam setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
21. Komponen adalah isian di bawah rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja yang terdiri dari standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.
22. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. pergeseran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan;
- c. perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja;
- d. pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; dan
- e. perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. tidak dapat dilakukan terhadap anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah di jurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
- b. tidak mengubah target kinerja belanja, Sasaran Program dan Keluaran kegiatan; dan
- c. dapat dilakukan mendahului Perubahan APBD.

BAB III MEKANISME PERGESERAN

Bagian Kesatu Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Format Surat Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek
Belanja Berkenaan

Pasal 5

- (1) Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran belanja antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Bagian Ketiga
Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Rincian Obyek Belanja

Pasal 6

- (1) Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Perubahan Komponen dalam pergeseran Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Bagian Keempat
Pergeseran Antar Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam
Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 7

- (1) Pergeseran antar uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. masih dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Bagian Kelima
Perubahan Komponen Dalam Pergeseran Uraian Rincian Obyek
Belanja pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan

Pasal 8

- (1) Perubahan Komponen dalam pergeseran uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masih dalam uraian Rincian Obyek Belanja pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai pagu Uraian Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-Perangkat Daerah/PPKD.
- (2) Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Pasal 9

Format Surat Persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pergeseran Anggaran Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu pergeseran terhadap pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau yang bersifat Earmark, Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi dan/atau Dana Alokasi Khusus Tambahan, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - d. Penganggaran dana transfer yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam DPPA-Perangkat Daerah dan/atau DPPA-PPKD.

Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Perubahan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila :
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 12

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara :

- a. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD;
- b. dalam hal program kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan b diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh atas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukannya.
- (2) Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/SKPKD dalam proses Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah/SKPKD wajib :
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
 - b. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD apabila usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Pergeseran Anggaran Kepala Perangkat Daerah/SKPKD dilarang :
 - a. mengajukan usulan Pergeseran Anggaran apabila anggaran yang diusulkan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dilakukan proses penerbitan SPP-LS atau penggunaan Uang Persediaan yang Bukti Pertanggungjawaban telah dijurnal dan dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum;
 - b. mengajukan usulan perubahan nomenklatur kegiatan; dan

- c. kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Format surat usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah/SKPKD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 15

Dalam proses Pergeseran Anggaran, TAPD berwenang :

- a. menerima dan membahas usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/SKPKD;
- b. dapat mengundang Perangkat Daerah/SKPKD yang bersangkutan dalam rangka pembahasan usulan Pergeseran Anggaran;
- c. melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam rangka penelitian dan pembahasan atas usulan pergeseran anggaran;
- d. menyetujui atau menolak atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan untuk selanjutnya dibuatkan surat persetujuan/penolakan Sekretaris Daerah/ Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD; dan
- e. memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah/SKPKD untuk memformulasikan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD apabila usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Bagian Ketiga Kewenangan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 16

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berwenang :

- a. menerbitkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD; dan
- c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Keempat
Kewenangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 17

Dalam proses Pergeseran Anggaran, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD berwenang :

- a. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
- b. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- c. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan Komponen dalam pergeseran rincian Obyek Belanja pada Rincian Obyek Belanja berkenaan;
- d. menerbitkan persetujuan/penolakan pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek Belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
- e. menerbitkan persetujuan/penolakan perubahan Komponen dalam pergeseran uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan;
- f. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan Pergeseran Anggaran mendahului penetapan perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- h. mengesahkan DPPA-Perangkat Daerah/SKPKD.

Pasal 18

Format surat penolakan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan/atau Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Format 2 dan Format 4 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 294



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

**FORMAT 1 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD**

KOP
SEKRETARIS DAERAH

Tolitoli, 20xx

Nomor : Yth. Kepala Perangkat
Lampiran : 1 (satu) explr Daerah
Sifat : Persetujuan Pergeseran Anggaran di -
Hal : Belanja Antar Obyek Belanja Tolitoli
dalam Jenis Belanja Berkenaan
dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas pergeseran anggaran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sebagaimana Daftar Perangkat Daerah dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam:

- a. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 20xx;
- b. penerbitan DPPA- Perangkat Daerah/SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA- Perangkat Daerah /SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI
Selaku
KETUA TAPD,

NAMA
NIP. ...

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Tolitoli;
2. Wakil Bupati Tolitoli;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	Nomor DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.
2.
3.	Dst.....

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Ketua TAPD,

NAMA _____
NIP. ...

**FORMAT 2 : FORMAT SURAT PENOLAKAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD**

KOP
SEKRETARIS DAERAH

Tolitoli, 20xx

Nomor : Yth. Kepala Perangkat
Lampiran : 1 (satu) explr Daerah
Sifat : Penolakan Pergeseran Anggaran di -
Hal : Belanja Antar Obyek Belanja Tolitoli
dalam Jenis Belanja Berkenaan
dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud diantaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Ketua TAPD,

NAMA

NIP. ...

Tembusan, Yth. :

- 1. Bupati Tolitoli;*
- 2. Wakil Bupati Tolitoli;*
- 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;*
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli;*
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli; dan*
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli.*

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	Nomor DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.
2.
3.	Dst.....

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Ketua TAPD,

NAMA _____
NIP. ...

FORMAT 3 : FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP
BADAN KEUANGAN DAERAH

Tolitoli, 20xx

Nomor : Yth. Kepala Perangkat
Lampiran : 1 (satu) explr Daerah
Sifat : Persetujuan Pergeseran Anggaran di -
Hal : Belanja Antar Rincian Obyek Belanja Tolitoli
Dalam Obyek Belanja Berkenaan/
Perubahan Komponen dalam
Pergeseran Rincian Obyek Belanja/
Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam
Rincian Obyek Belanja Berkenaan/
Perubahan Komponen Dalam
Pergeseran Uraian Rincian Obyek
Belanja dalam APBD Tahun
Anggaran 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dan sesuai dengan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, bersama ini diberikan persetujuan atas Pergeseran Anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 20xx sebagaimana daftar Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran terlampir dalam lampiran Surat Persetujuan ini.

Surat Persetujuan ini menjadi dasar dalam :

- a. pelaksanaan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx;
- b. penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pelaksanaan pembayaran dilaksanakan setelah pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/SKPKD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NAMA

NIP. ...

Tembusan, Yth. :

1. *Bupati Tolitoli;*
2. *Wakil Bupati Tolitoli;*
3. *Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli*
4. *Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;*
5. *Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli; dan*
6. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli.*

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	Nomor DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.
2.
3.	Dst.....

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NAMA _____
NIP. ...

FORMAT 4 :

**FORMAT SURAT PENOLAKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**KOP
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Tolitoli, 20xx

Nomor : Yth. Kepala Perangkat
Lampiran : 1 (satu) explr Daerah
Sifat : Penolakan Pergeseran Anggaran di -
Hal : Belanja Antar Rincian Obyek Belanja Tolitoli
Dalam Obyek Belanja Berkenaan/
Perubahan Komponen dalam
Pergeseran Rincian Obyek Belanja/
Uraian Rincian Obyek Belanja Dalam
Rincian Obyek Belanja Berkenaan/
Perubahan Komponen Dalam
Pergeseran Uraian Rincian Obyek
Belanja dalam APBD Tahun
Anggaran 20xx

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, bersama ini disampaikan bahwa surat usulan pergeseran anggaran Perangkat Daerah/SKPKD dan rincian pergeseran sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Penolakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud di antaranya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati dan pertimbangan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NAMA

NIP. ...

Tembusan, Yth. :

- 1. Bupati Tolitoli;*
- 2. Wakil Bupati Tolitoli;*
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli*
- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;*
- 5. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli; dan*
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli.*

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Selaku Ketua TAPD
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DAERAH/SKPKD

No.	Kode Unit Perangkat Daerah/SKPKD	Nama Perangkat Daerah/SKPKD	Nomor DPA Perangkat Daerah/SKPKD
1.
2.
3.	Dst.....

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NAMA _____
NIP. ...

**FORMAT 5 : FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/
SKPKD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA
BERKENAAN/PERGESERAN ANGGARAN BELANJA ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
RINCIAN OBJEK BELANJA/URAIAN RINCIAN OBYEK
BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN
20xx**

KOP
PERANGKAT DAERAH / SKPKD

Tolitoli, 20xx

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran
Belanja Daerah Dalam APBD
Tahun Anggaran 20xx

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tolitoli
Selaku Ketua TAPD
di -
Tolitoli

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/perubahan komponen dalam pergeseran Rincian Objek Belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst. ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20xx sebagai dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/SKPKD. Rincian pergeseran anggaran Perangkat Daerah/SKPKD terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah / SKPKD
Kabupaten Tolitoli

NAMA
NIP. ...

Tembusan, Yth. :

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli;*
- 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli; dan*
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli.*

**FORMAT 6 : FORMAT SURAT USULAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/
SKPKD TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
RINCIAN OBYEK BELANJA/URAIAN RINCIAN OBYEK
BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
BERKENAAN/PERUBAHAN KOMPONEN DALAM PERGESERAN
URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM APBD TAHUN
ANGGARAN 20xx**

KOP
PERANGKAT DAERAH / SKPKD

Tolitoli, 20xx

Nomor : Yth. Kepala Badan Keuangan
Lampiran : Daerah Kabupaten Tolitoli
Sifat : Selaku PPKD
Hal : Usulan Pergeseran Anggaran di -
Belanja Daerah Dalam APBD Tolitoli
Tahun Anggaran 20xx

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian obyek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan Komponen dalam pergeseran Uraian Rincian Obyek Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst. ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan Pergeseran Anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20xx sebagai dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/SKPKD. Rincian pergeseran anggaran Perangkat Daerah/SKPKD terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah / SKPKD
Kabupaten Tolitoli

NAMA

NIP. ...

Tembusan, Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tolitoli.

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

